



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 25 TAHUN 2005

TENTANG

LEGALITAS DAN PEREDARAN HASIL KAYU
HUTAN HAK/RAKYAT

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa hasil kayu hutan hak/rakyat di Kabupaten Kulon Progo, perlu dilakukan penertiban dan perlindungan hak atas legalitas dan peredarannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Legalitas dan Peredaran Hasil Kayu Hutan Hak/Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87/KPTS-II/2003 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan di Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1991 tentang Sumbangan Pihak Ketiga untuk Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEGALITAS DAN PEREDARAN HASIL KAYU HUTAN HAK/RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangan di bidang kehutanan.
5. Hutan Hak/Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

6. Kayu hutan hak/rakyat adalah kayu yang berasal dari pohon yang ditanam dan tumbuh di tanah lahan/pekarangan yang dibebani hak atas tanah, dengan jenis antara lain Mindi, Cempaka, Sengon, Mahoni, Jati, Sungkai, Cendana, dan jenis pohon yang menghasilkan buah-buahan seperti Nangka, Durian, Kecapi, Mangga, Duku, Cempedak, Manggis, Sawo, Randu, Asam, dan lain sebagainya termasuk kayu yang berasal dari tanaman perkebunan seperti Karet dan Kelapa.
7. Surat Angkutan Kayu Lokal yang selanjutnya disingkat SAKL adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil kayu hutan hak/rakyat dari tempat penebangan ke tempat pengumpulan kayu di dalam Daerah.
8. Laporan Hasil Penebangan yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen yang berisi data hasil penebangan kayu hutan hak/rakyat.
9. Pejabat Pengesah LHP yang selanjutnya disingkat P2LHP adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi minimal sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan LHP.
10. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan, dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan.
11. Pejabat Penerbit SKSHH yang selanjutnya disingkat P2SKSHH adalah Pegawai Kehutanan (Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil) yang mempunyai kualifikasi paling rendah sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSHH di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan, TPK Antara, Industri Primer Hasil Hutan, Tempat Penampungan, Tempat Pelelangan Hasil Hutan atau Pelabuhan Umum.

BAB II

LEGALITAS HASIL KAYU HUTAN HAK/RAKYAT

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memiliki hutan hak/rakyat yang akan melakukan penebangan pohon, wajib mempunyai Izin Tebang yang diterbitkan oleh Lurah setempat.

- (2) Permohonan Izin Tebang oleh orang pribadi atau badan hukum disampaikan kepada Lurah setempat dengan tembusan Kepala Instansi, yang dilengkapi dengan :
- bukti pemilikan hak atas tanah (copy alas titel/hak atas tanah);
 - peta areal hutan hak/rakyat yang berisi letak, luas, dan batas-batasnya diketahui oleh Camat setempat; dan
 - potensi tegakan hutan hak/rakyat.

Pasal 3

- (1) Setiap pengangkutan hasil kayu hutan hak/rakyat dari tempat penebangan ke tempat pengumpulan kayu di dalam Daerah, wajib mempunyai SAKL yang diterbitkan oleh Kepala Instansi.
- (2) SAKL paling sedikit memuat :
- nama dan alamat pemohon;
 - lokasi penebangan dan alamat tempat pengumpulan kayu;
 - jenis, volume, dan asal produksi;
 - jenis dan Nomor Polisi kendaraan angkutan;
 - waktu angkut; dan
 - identitas dan tanda tangan Pejabat yang berwenang serta cap Instansi.
- (3) Bentuk dan format SAKL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap hasil kayu hutan hak/rakyat, wajib dilakukan pengukuran dan penetapan jenis oleh P2LHP.
- (2) Pengukuran dan penetapan jenis dimaksud ayat (1), kemudian dituangkan dalam LHP yang disahkan oleh P2LHP.
- (3) Hasil kayu hutan hak/rakyat yang telah disahkan LHP-nya oleh P2LHP, kemudian dilakukan tapak palu tok yang diterakan pada bontos kayu sebagai bukti sahnya hasil kayu hutan hak/rakyat.

BAB III

LEGALITAS PEREDARAN HASIL KAYU HUTAN HAK/RAKYAT

Pasal 5

Setiap peredaran hasil kayu hutan hak/rakyat keluar Daerah, wajib mempunyai SKSHH yang diterbitkan oleh P2SKSHH.

BAB IV

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 6

- (1) Sebagai perwujudan peran aktif keterlibatan masyarakat dan swasta dalam mendukung pembangunan Daerah serta mendasarkan atas manfaat sumber daya Daerah yang diterima oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian sumbangan kepada Pemerintah Daerah tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada Daerah dan kewajiban lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan oleh Instansi dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ketentuan teknis mengenai legalitas dan peredaran hasil kayu hutan hak/rakyat mendasarkan pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 26 September 2005
BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 26 September 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

S U T I T O

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2005 NOMOR 18 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 25 TAHUN 2005
TENTANG
LEGALITAS DAN PEREDARAN HASIL KAYU
HUTAN HAK/RAKYAT
BENTUK DAN FORMAT SAKL



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SURAT ANGKUTAN KAYU LOKAL (SAKL)

Nomor Seri : DK.14.04.....

Dinas : Berlaku : 1 (satu) hari
Kabupaten : Tanggal :

PEMOHON		PENGANGKUTAN LOKAL	
Nama/Perusahaan		Lokasi Muat / Lokasi Penebangan	
Alamat dan No. Telp.		Lokasi Bongkar / Penampungan	
Jenis Alat Angkut			
Identitas Alat Angkut			

HASIL HUTAN YANG DIANGKUT				
No.	Jenis Hasil Hutan	Jumlah (Batang/Lembar/Keping/Bundel)	Volume/Berat (M3/SM/Ton)	Asal Produksi
				Desa : SIT No. : Tgl. : Lain-lain :
JUMLAH				

DIKETAHUI DAN DISETUJUI : PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEHUTANAN		P2SKSHH/P2LHP/PETUGAS PEMERIKSA/PETUGAS KEHUTANAN	
Nama		Nama	
NIP		NIP/No. Register	
Jabatan		Tgl. Penerbitan SAKL	
Tgl. Persetujuan		Tanda Tangan	
Tanda Tangan dan Cap/Stempel			

Wates, 26 September 2005
BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO